

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Madura dikenal memiliki harga diri yang tinggi. Jika ada orang lain yang dinilai menghina atau tidak menghormati mereka, masyarakat Madura cenderung merasa malu karena menganggap orang tersebut tidak menghormati mereka. Orang Madura ingin selalu dihormati dan dianggap benar, sehingga apabila ada orang lain yang menuduhnya melakukan hal yang tidak terhormat, maka orang Madura akan langsung marah dan ingin menuntut balas pada orang yang telah melukai kehormatan mereka. Rifai (2007) menjelaskan bahwa keyakinan dan berlebihan orang Madura pada kebenaran yang dipercayainya, hingga tidak mau mengenal kompromi, sering memunculkan pembawaan *pengko* (keras kepala) orang Madura ke permukaan. Kemunculan pembawaan ini, umum dijumpai pada mereka yang kurang berpendidikan, sehingga sikap yang dianutnya seringkali tidak berpenalaran secara wajar. Kendati dirinya berada di pihak yang salah, namun lantaran itu tidak terlihat olehnya, ia akan selalu berusaha menang sendiri.

Rifai lebih lanjut menjelaskan bahwa orang Madura memiliki sebuah peribahasa *mon lo' bangal acarok jha' ngako oreng Madhura* (kalau tidak berani bercarok jangan mengaku orang Madura). Sifat yang seperti ini melahirkan tradisi carok pada masyarakat Madura. Masyarakat Madura juga dikenal dengan tegas bicaranya. Tak hanya dalam komunikasi, sifat keras dan tegas serta berani ini juga sudah jadi watak dan perilaku mereka. Orang Madura tidak bisa disalahkan, dan sekiranya mereka disakiti maka takkan pernah takut untuk melawan. Bahkan bila perlu sampai mati dengan duel "carok"-nya itu. Sayangnya, kadang mereka juga gampang tersulut emosinya lewat hal-hal sepele.

Hal-hal yang sepele misalnya adalah jika seseorang dituduh sebagai dukun santet. Tuduhan sebagai dukun santet mungkin akan diabaikan oleh masyarakat di daerah lain, tapi tidak di Madura. Tuduhan sebagai dukun santet merupakan tuduhan yang sangat serius dan dapat berakibat fatal, seperti yang terjadi di daerah Sampang Madura, terutama di Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampang. Hasil wawancara awal peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat desa tersebut (berinisial BA) memperlihatkan alasan mengapa tuduhan sebagai dukun santet merupakan tuduhan serius yang dapat berakibat fatal. Berikut adalah hasil wawancara dengan BA yang dilakukan pada tanggal 25 November 2018:

Isu dukun santet nikah bisa deddi senjata se ampuh ma gebey warga kintok naik dere sareng bisah amain hakim dhibi' pas mate'eh oreng se e sangka dukon santet. Oreng kintok nikah anggep dukon santet oreng se nyambih penyaket sareng nyambih tumbal.

Isu dukun santet ini bisa jadi senjata ampuh untuk buat warga naik darah dan bisa main hakim sendiri serta membunuh orang yang di anggap sebagai dukun santet. Masyarakat menganggap dukun santet sebagai orang yang membawa penyakit dan bisa membawa tumbal.

Persepsi masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tentang dukun santet seperti yang dijelaskan di atas, membuat seseorang yang dituduh sebagai dukun santet merasa marah karena difitnah oleh orang lain. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Rifai (2007) di atas bahwa jika orang Madura merasa disakiti, maka mereka akan melawan balik, meskipun taruhannya adalah nyawa. Wawancara dengan BA juga mendukung pernyataan Rifai tersebut. BA menyatakan bahwa:

Oreng se e tuduh santet nikah takok mon harga dirinnah jubek. E tembang kala caca anggo'an mateh.

Orang yang dituduh santet takut harga dirinya jelek. Dari pada kalah bicara lebih baik mati.

Pernyataan BA di atas juga senada dengan hasil wawancara dengan informan berikutnya yang berinisial MU. MU pernah menjadi orang yang dituduh sebagai dukun santet oleh tetangganya yang dalam sakit menyebut nama MU berulang-ulang. Keluarga orang yang sakit tersebut menyimpulkan bahwa MU adalah dukun santet yang telah membuat tetangganya tersebut sakit. Berikut adalah hasil wawancara dengan MU yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2017:

Pas bhekto reng-oreng ngocak jhe' tang keluarga riah dukon santet engko' naik dere polannah tade' buktennah, gaun caca tok.

Waktu orang-orang mengatakan kalau keluarga saya dukun santet saya naik darah soalnya tidak ada buktinya, hanya omongan saja.

Tuduhan sebagai dukun santet juga dapat berakibat hilangnya nyawa orang yang dituduh, karena jika orang yang dituduh menjadi dukun santet diam saja, masyarakat akan menganggap sikap diam orang tersebut sebagai pembenaran bahwa dirinya adalah tukang santet. Jika masyarakat telah yakin bahwa orang yang dituduh tersebut adalah benar dukun santet, maka besar kemungkinan masyarakat akan melakukan carok kepada orang yang dituduh tersebut karena masyarakat tidak menginginkan ada warganya yang sakit atau meninggal karena guna-guna atau disantet oleh orang tersebut. Wawancara dengan RA memperlihatkan hal tersebut. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan RA yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2017:

Mon bedhe oreng se e tuduh dukun santet tape oreng nikah ta' ende' ngelakoni sompa berarti oreng nikah e temmuh je' sala.

Kalau ada orang yang dituduh santet tapi orang itu tidak mau melakukan sumpah berarti orang tersebut ketahuan salah.

Berikut adalah kasus tentang perilaku masyarakat Desa Ketapang yang ingin membunuh orang dan keluarganya karena kasus santet yang terjadi pada tahun 2014. Berikut adalah hasil wawancara dengan BA yang dilakukan pada tanggal 25 November 2018:

Awalleh keloarga BU sareng anak en deteng ka romannah SH. Reng-oreng nuduh BU andhi' elmuh se magebey oreng tuannah SH sake'. BU deteng magebey jelas agin. Deri pertemuan e romannah SH sampe bedeh cekcok ben berujung carok sampe BU ben bininnah mateh sareng SH mateh jugen.

Awalnya keluarga BU dan anaknya datang ke rumah SH. Orang-orang menuduh BU mempunyai ilmu yang membuat orang tua SH sakit. BU datang untuk mengklarifikasi. Dari pertemuan di rumah BU hingga ada percekcoan yang berujung carok hingga BU beserta istrinya meninggal dunia dan SH juga meninggal.

Sikap masyarakat Desa Ketapang yang terkesan memaksakan sumpah pocong kepada orang yang dituduh sebagai dukun santet mungkin berbeda dengan daerah-daerah lain yang pernah melakukan sumpah pocong, misalnya Desa Madegan Kabupaten Sampang. Meskipun Desa Madegan memiliki masjid yang dianggap keramat sehingga masyarakat dari berbagai daerah biasanya melakukan sumpah pocong di masjid tersebut menjadi tempat tujuan bagi masyarakat berbagai daerah yang ingin melakukan sumpah pocong. Masjid tersebut dipercaya bisa memberi hukuman bagi dukun santet. Namun berdasarkan wawancara dengan beberapa orang dari Desa Madegan, sumpah pocong adalah pilihan

terakhir dan sangat tidak disarankan untuk dilakukan, karena jika seseorang melakukan sumpah pocong, maka resikonya akan ditanggung oleh anak cucu mereka dikemudian hari.

Berlawanan dengan masyarakat desa Madegan, masyarakat Desa Ketapang malah memilih hal yang sebaliknya karena seperti dijelaskan diatas masyarakat Desa Ketapang cenderung menganggap bahwa sumpah pocong wajib dilakukan oleh warga Desa Ketapang yang dituduh dukun santet agar dukun santet yang sebenarnya segera mendapatkan azab dari Tuhan dan tidak lagi membuat resah masyarakat yang takut menjadi korban selanjutnya dari dukun santet tersebut. Berikut adalah hasil wawancara dengan BA yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2019:

Mon bedeh perselisihan se tak bisa e selesai agin nganggung kekeluargaan, biasannah reng-oreng memareh ngangguy sompa pocong makle e temmuh sapah se sala.. Apah pole kasus se sensitif engan santet polannah reng-oreng takok deddi korban selanjotdeh.

Kalau ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, biasanya masyarakat menyelesaikan dengan sumpah pocong agar ketemu siapa yang salah. Apalagi kasus yang sensitif seperti santet karena masyarakat takut menjadi korban selanjutnya.

Sumpah pocong menjadi hukum adat yang telah dianut sejak zaman kolonel Belanda dan informan BA menyatakan pada tahun 70an bahwa sumpah pocong telah ada di Desa Ketapang dan sudah ada kurang lebih 50 orang yang melakukan sumpah pocong. Berikut kutipan wawancara dengan BA:

Engko' e cereta agin so tang emba mon sompa pocong nikah la bedeh deri taon 70an. Deri taon 70 sampe setiah nikah bedeh korang lebbi 50 orang se ngelakoni sompa.

Saya diceritakan oleh kakek saya kalau sumpah pocong itu sudah ada dari tahun 70 an. Dari tahun 70 sampe sekarang ini ada kurang lebih 50 orang yang melakukan sumpah.

Hal tersebut diatas menjelaskan hukum adat yang dianut oleh Desa Ketapang dianggap efektif karena berdasarkan wawancara dengan beberapa orang sumpang pocong selalu efektif mengungkap siapa dukun santet yang sesungguhnya sehingga sumpah pocong menjadi hukum adat yang terus dilakukan oleh masyarakat Ketapang. Menurut Azwar (2015) kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap seseorang. Tanpa kita sadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai

masalah. Kebudayaan juga telah mewarnai sikap dan memberi corak pengalaman kepada individu yang menjadi anggota masyarakat asuhannya. Hanya kepribadian individu yang telah mapan dan kuatlah yang dapat memudahkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap individu.

Hukum adat sumpah pocong dilakukan oleh masyarakat Desa Ketapang hingga kini sehingga ketika ada masyarakat Ketapang yang dituduh sebagai dukun santet maka bermunculan isu tersebut langsung merebak ke masyarakat desa sehingga mereka saling berinisiatif mendesak tertuduh dukun santet untuk melakukan sumpah pocong. Menurut Azwar (2015) untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Hal tersebut melibatkan keadaan emosional agar penghayatan akan pengalaman lebih mendalam dan lebih lama membekas. Namun dinamika ini tidaklah sederhana dikarenakan suatu pengalaman tunggal yang jarang sekali menjadi dasar pembentukan sikap. Pengalaman yang pahit sekalipun jarang untuk dapat terlepas dari ingatan seseorang meskipun terdapat suatu kesan manis dari pengalaman itu sendiri.

Pengaruh emosi menurut Azwar (2015) suatu pembentukan sikap seseorang tidaklah ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang namun suatu sikap merupakan pernyataan yang didasari suatu emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Suatu sikap yang didasari emosional adalah prasangka yaitu sikap yang tidak toleran terhadap sekelompok orang. Menurut James dan Lange (dalam Yusuf, 2012) mengatakan bahwa emosi itu timbul karena pengaruh perubahan jasmaniah atau kegiatan individu. Ketika ada warga desa yang dituduh sebagai dukun santet, warga akan merasa marah karena takut menjadi sasaran dan menurut mereka harus disingkirkan. Berikut kutipan wawancara dengan BA:

Yeh.. mon engko' ngeding bedeh oreng se nyantet, engko' ngamok. Polannah kan tokang santet riah bahaya, takok merre ke abek dhibi'. Deddi koduh e singkiragin deri dunnyah.

Ya.. kalau saya denger ada orang yang nyantet, saya marah. Soalnya kan tukang santet ini bahaya, takut kena ke saya sendiri. Jadi harus disingkirkan dari dunia.

Azwar (2015) menyatakan bahwa lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan maka tidaklah mengherankan kalau pada gilirannya kemudian konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu. Hal tersebut bisa menjelaskan mengapa masyarakat Desa Ketapang melakukan sumpah pocong. Warga Desa Ketapang seluruhnya adalah muslim, yang mengkafani jenazah mayat sebelum disholati dan dikebumikan. Sejalan dengan keyakinan warga Desa Ketapang, ritual sumpah pocong dilaksanakan di masjid keramat dengan mengkafani pelaku, kemudian mengambil sumpah pelaku dengan cara meletakkan kitab suci Al-Quran sebagai sumpah kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai saksinya. Kutipan wawancara HA:

Anapah sompa pocong nikah e laksana agin e masjid polannah neng masjid nikah e anggep lebbi sakral e tembang neng roma otabe kennengan lain. Ben al-Qu'an dhibi' kan la kitabbah reng islam se e anggap sakral jugen. Mon kain kafan kan nyanmannah beih la sompa pocong, berarti kan kain kafan la masok e delemmah. Kenapa sumpah pocong ini dilaksanakan di masjid soalnya di masjid ini dianggap lebih sakral dari pada tempat lain. Dan lagi al-Qur'an sendiri kan sudah jadi kitabnya orang islam yang dianggap sakral juga. Kalau kain kafan kan namanya juga sumpah pocong, berarti kan kain kafan sudah ada didalamnya.

Azwar (2015) menyatakan bahwa orang lain di sekitar kita merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang akan meniru dan bersikap sama seperti orang lain jika orang tersebut dianggap memang pantas untuk dijadikan panutan. Kutipan wawancara HA:

Mon e keluarga kan oreng se paling bennyak pengaronnah nikah reng tuah. Nak-kanak nikah a tengka tak kerah jeu deri reng tuannah. Kalau keluarga kan orang yang paling banyak pengaruhnya orang tua. Anak-anak ini berperilaku nggak kira jauh dari orang tuanya.

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa saat ada rumor yang mengatakan bahwa seseorang adalah dukun santet, maka warga lain di Desa Ketapang cenderung akan mempercayai rumor tersebut dan akan menyebarkan rumor tersebut, terlepas apakah rumor tersebut benar atau tidak. Saat rumor tentang santet semakin santer meluas ke masyarakat, biasanya warga akan mendatangi rumah warga yang dianggap sebagai dukun santet dan bertanya

apakah orang tersebut benar dukun santet atau tidak. Meskipun orang tersebut menolak dituduh sebagai dukun santet, namun warga tidak mempercayai orang tersebut, dan menantang orang tersebut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah atau tidak.

Mon bedeh warga se ngeding bedeh oreng se nyantet warga lain, warga nikah entar ka roma oreng se e tuduh gebey nyareh kabenderen. Mon orengngah ngoca' tak nyantet, warga paggun tak percaeh sebelum oreng nikah lakoni sompa pocong.

Kalau ada warga denger ada orang yang nyantet warga lain, warga ini datang ke rumah orang yang dituduh buat nyari kebenaran. Kalau orangnya bilang nggak nyantet, warga tetep nggak percaya kecuali orang itu mau melakukan sumpah pocong untuk membuktikan.

Allport (dalam Widyastuti, 2014) menjelaskan sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek atau situasi yang terjadi. Berkowitz (dalam Azwar, 2015) mengidentifikasi sikap sebagai perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut.

Mahmudah (2012) menyatakan terdapat tiga komponen sikap, tiga komponen sikap ini adalah komponen kognitif (komponen perseptual) yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. Komponen ini berhubungan dengan gejala mengenai pikiran yang berwujud pengolahan, pengeleman, dan keyakinan serta harapan individu terhadap objek sikap. Komponen afektif (komponen emosional) yaitu komponen ini berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, demikian sebaliknya, rasa tidak senang, merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, positif atau negatif. Komponen konatif (*action component*) yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak seseorang terhadap objek sikap.

Adanya hukum adat sumpah pocong membuat seseorang memiliki sikap dalam memandang suatu masalah. Berdasarkan uraian diatas , peneliti tertarik untuk meneliti tentang sikap individu terhadap hukum adat sumpah pocong ditinjau dari segi usia (studi kasus di Desa Ketapang).

1.2 Signifikasi Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu berupa jurnal yang di tulis Sri Endah Kinasih (2013) tentang “*Sumpah Pocong: Upaya Penyelesaian Sangketa Masyarakat Madura*” dimana fokus penelitian beliau pada makna sumpah pocong sebagai penyelesaian sangketa di Masyarakat Madura. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor di balik eksekusi untuk sumpah pocong seperti sebagai bagian dari tradisi resolusi konflik cenderung untuk menyelesaikan masalah tuduhan, karena ada tidak cukup saksi dan bukti untuk dibawa ke pengadilan. Arti sumpah pocong berkaitan dengan kebanggaan, martabat dan rasa malu. Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang sumpah pocong, sedangkan perbedaan dari penelitian ini peneliti terdahulu lebih ke arah kajian antropologi sedangkan peneliti saat ini lebih ke arah psikologi.

Penelitian berikutnya mengenai Hukum Adat yang dilakukan oleh Abdul Kadir Sabaruddin (2010) tentang “*Pembuktian Hukum Adat Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Kasus di Masyarakat*” dimana fokus penelitiannya pada hukum adat yang dilakukan untuk penyelesaian kasus di masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah verifikasi melalui hukum adat dapat ditemukan dalam masyarakat di mana mereka menentukan terdakwa bersalah atau bukan melalui “sumpah pocong” adalah solusi alternatif yang lebih efektif untuk memecahkan kasus apapun di masyarakat. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaan dari penelitian ini memiliki kajian psikologis sedangkan peneliti terdahulu dari segi hukum.

Penelitian selanjutnya mengenai Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Iwan Zaenul Fuad (2014) tentang “*Sumpah Pocong: Upaya Konstruksi Fiqh Kultural Khas Indonesia*” dimana fokus penelitiannya mengenai sumpah pocong, kultural dan legitimasi. Budaya pada dasarnya mendapat tempat yang terhormat dalam hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu dengan adanya budaya, ajaran agama mempunyai konteks sosiologis-antropologisnya. Oleh karena itu ajaran agama bukanlah merupakan aturan normatif yang tabu untuk diinterpretasikan, terasa lebih humanis tanpa menghilangkan unsur samawinya. Sebagai bagian dari budaya, sumpah pocong mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan syari’ah. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan kualitatif, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dari segi psikologis sedangkan peneliti terdahulu dari sisi hukum.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang peneliti paparkan di atas tentang Sumpah Pocong, belum ada penelitian yang menghubungkan sikap dengan sumpah pocong sebagai hukum adat maka perlu kiranya peneliti melakukan penelitian tentang sikap individu terhadap hukum adat sumpah pocong ditinjau dari segi usia (studi kasus di Desa Ketapang).

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah bagaimana gambaran sikap individu terhadap hukum adat sumpah pocong ditinjau dari segi usia (studi kasus di Desa Ketapang).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di ketahui dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sikap individu terhadap hukum adat sumpah pocong ditinjau dari segi usia (studi kasus di Desa Ketapang).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan psikologi terutama dalam bidang ilmu Psikologi Lintas Budaya, dan Psikologi Masyarakat Madura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi tentang sikap masyarakat desa terhadap hukum adat sumpah pocong. Serta penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk menyikapi masalah dalam konflik.

b. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan sikap terhadap sumpah pocong sebagai upaya penyelesaian sengketa.